



**PUTUSAN**  
**Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : YOHANES JONY KELEN alias JONY;
2. Tempat Lahir : Larantuka;
3. Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 02 Maret 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka,  
Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 03 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak 04 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt. Tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt. tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOHANES JONY KELEN** Alias **JONY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 3, KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES JONY KELEN Alias JONY dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mesin Potong Kayu Merk Maktec 185 Mm Tipe : Mt583 Nomor Seri 296868 Warna Orange Kombinasi Silver Dengan Pegangan Warna Hitam
  - 1 (satu) Unit Mesin Serut Kayu Merk Maktec 82 Mm, Type Mt 191, Nomor Seri 00905919 Warna Orange Dengan Pegangan Warna Hitam  
**Dikembalikan kepada yang berhak (ZAINI ARIFIN Alias ZAINI)**
  - 3 (tiga) Buah Rekaman Vidio CCTV Tanggal 02 September 2021 Yang Masing-masing Berupa :
    - Rekaman Video Cctv Pada Pukul 01 : 10 Wita Berdurasi 2 Menit 50 Detik
    - Rekaman Video Cctv Pada Pukul 01 : 46 Wita Berdurasi 1 Menit 59 Detik
    - Rekaman Video Cctv Pada Pukul 01 : 58 Wita Berdurasi 1 Menit 59 Detik
  - 1 (satu) Buah Celana Jeans 3/4 Merk Guess Warna Biru.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sweater Merk Ripcurt Warna Hitam Bagian Depan Sweater Terdapat Tulisan Hand Craffed Ripcurt Quality Surf Products.
- 1 (satu) Unit Lampu Senter Kepala Warna Orange Kombinasi Putih, Terdapat Karet Ban Warna Hitam Yang Di Ikat Pada Bagian Senter.

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **YOHANES JONY KELEN Alias JONI** pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.59 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Bengkel Kayu Ariya Furnitur di Kelurahan Sarotari Timur Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”***

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YOHANES JONY KELEN alias JONY mengawali perbuatannya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Bengkel kayu milik korban menggunakan celana pendek jeans warna biru, jaket sweater warna hitam dan ada lampu senter pada bagian kepalanya melalui arah depan bengkel dan setelah
- Terdakwa berada di dalam Bengkel Kayu milik korban Terdakwa melihat situasi di sekitar Bengkel, kemudian pada saat itu Terdakwa berjalan mendekati sebuah lemari dan langsung menarik pintu lemari tersebut pada bagian bawahnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 ( satu ) Unit Mesin Serut Kayu, 1 ( satu ) Unit Mesin Router Profil Kayu, dan 1 ( satu ) unit Mesin Potong Kayu yang berada di dalam lemari tersebut dan setelah itu Terdakwa lari keluar dari dalam Bengkel kayu melalui arah depan bengkel, dan tidak jauh dari bengkel kayu tersebut Terdakwa melihat sebuah karung kemudian Terdakwa memasukan barang-barang yang dicuri tersebut ke dalam karung lalu berjalan menuju ke arah sepeda motor dan kemudian Terdakwa pergi ke arah Weri dan sampai di Terminal Weri Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut. Kemudian sekitar jam 06.00 wita Terdakwa pulang dari pelabuhan TPI Larantuka menuju ke Weri hendak mengambil barang-barang yang Terdakwa simpan tersebut kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah BIBI BETO dan menawarkan ke tiga barang yang telah Terdakwa curi tersebut dan pada saat itu suami dari BIBI BETO yang bernama ABDULLAH HOLO ISMAEL alias DULA hanya membeli 1 ( satu ) Unit Mesin Router Profil Kayu seharga Rp 350.000 ( tiga ratus lima puluh ribuan rupiah) dan setelah selesai transaksi Terdakwa berangkat dari rumah BIBI BETO menuju ke Desa Riangkotek dan sampai di Desa Riangkotek Terdakwa menawarkan 1 ( satu ) Unit Mesin Serut Kayu Merk Maktec, dan 1 ( satu ) unit Mesin Potong Kayu Merk Maktec di rumah saudara TARSISIUS SUBAN ARAN alias SIUS dan pada saat itu saudara SIUS membeli kedua barang yang di bawa oleh Terdakwa JONY tersebut seharga Rp.750. 000 ( tujuh ratus lima puluh ribuan rupiah ) kemudian uang dari hasil menjual 1 ( satu ) Unit Mesin Serut Kayu, 1 ( satu ) Unit Mesin Router Profil Kayu, dan 1 ( satu ) unit Mesin Potong Kayu milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bensin sekitar Rp.100.000 ( seratus ribuan rupiah ) dan membayar 4 buah kursi seharga Rp.100.000 ( seratus ribuan rupiah ) Atas kejadian korban mengalami kerugian sekitar 3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribuan rupiah).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban ZAINI ARIFIN Alias ZAINI mengalami nilai kerugian adalah sebagai berikut, Mesin Serut Kayu harganya Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), Mesin Profile harganya sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Mesin potong kayu harganya sekitar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga dapat diperkirakan total nilai kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke -3, 5 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **YOHANES JONY KELEN Alias JONI** pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.59 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Bengkel Kayu Ariya Fornitur di Kelurahan Sarotari Timur Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"



Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YOHANES JONY KELEN alias JONY mengawali perbuatannya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Bengkel kayu milik korban menggunakan celana pendek jeans warna biru, jaket sweater warna hitam dan ada lampu senter pada bagian kepalanya melalui arah depan bengkel dan setelah Terdakwa berada di dalam Bengkel Kayu milik korban Terdakwa melihat situasi di sekitar Bengkel, kemudian pada saat itu Terdakwa berjalan mendekati sebuah lemari dan langsung menarik pintu lemari tersebut pada bagian bawahnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Mesin Serut Kayu, 1 (satu) Unit Mesin Router Profil Kayu, dan 1 (satu) unit Mesin Potong Kayu yang berada di dalam lemari tersebut dan setelah itu Terdakwa lari keluar dari dalam Bengkel kayu melalui arah depan bengkel, dan tidak jauh dari bengkel kayu tersebut Terdakwa melihat sebuah karung kemudian Terdakwa memasukan barang-barang yang dicuri tersebut ke dalam karung lalu berjalan menuju ke arah sepeda motor dan kemudian Terdakwa pergi ke arah Weri dan sampai di Terminal Weri Terdakwa menyimpan barang-barang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.



tersebut. Kemudian sekitar jam 06.00 wita Terdakwa pulang dari pelabuhan TPI Larantuka menuju ke Weri hendak mengambil barang-barang yang Terdakwa simpan tersebut kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah BIBI BETO dan menawarkan ke tiga barang yang telah Terdakwa curi tersebut dan pada saat itu suami dari BIBI BETO yang bernama ABDULLAH HOLO ISMAEL alias DULA hanya membeli 1 ( satu ) Unit Mesin Router Profil Kayu seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai transaksi Terdakwa berangkat dari rumah BIBI BETO menuju ke Desa Riangkotek dan sampai di Desa Riangkotek Terdakwa menawarkan 1 ( satu ) Unit Mesin Serut Kayu Merk Maktec, dan 1 ( satu ) unit Mesin Potong Kayu Merk Maktec di rumah saudara TARSISIUS SUBAN ARAN alias SIUS dan pada saat itu saudara SIUS membeli kedua barang yang di bawa oleh Terdakwa JONY tersebut seharga Rp.750. 000 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) kemudian uang dari hasil menjual 1 ( satu ) Unit Mesin Serut Kayu, 1 ( satu ) Unit Mesin Router Profil Kayu, dan 1 ( satu ) unit Mesin Potong Kayu milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bensin sekitar Rp.100.000 ( seratus ribu rupiah ) dan membayar 4 buah kursi seharga Rp.100.000 ( seratus ribu rupiah ) Atas kejadian korban mengalami kerugian sekitar 3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban ZAINI ARIFIN Alias ZAINI mengalami nilai kerugian adalah sebagai berikut, Mesin Serut Kayu harganya Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), Mesin Profile harganya sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Mesin potong kayu harganya sekitar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga dapat diperkirakan total nilai kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Zaini Arifin alias Zaini** dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian barang-barang milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Joni pada waktu itu berupa Mesin Serut, Mesin Profile Kayu dan Mesin Potong Kayu;
- Bahwa Terdakwa Joni mengambil barang-barang berupa Mesin Serut, Mesin Profile Kayu dan Mesin Potong Kayu tersebut pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 01.59 Wita di tempat Usaha/Bengkel milik Saksi yang bernama ARYA FURNITUR yang terletak di Lorong depan Kantor Kejaksaan Flores Timur dalam wilayah Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa merk dari ketiga jenis barang tersebut yaitu Mesin Serut dengan merk Maktec, Mesin Profile Kayu dengan merk Modrn dan Mesin Potong Kayu dengan merk Maktec;
- Bahwa Harga dari ketiga jenis barang yang Saksi beli pada waktu itu masing-masing Mesin Serut dengan harga Rp 900.000. (Sembilan ratus ribu rupiah), Mesin Profile Kayu dengan harga Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dan Mesin Potong Kayu dengan harga Rp 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ketiga jenis barang yang diambil oleh Terdakwa Joni adalah milik dari Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Ketiga jenis barang tersebut sebelum menutup bengkel Saksi menyimpannya didalam lemari bersama peralatan lain dalam bengkel;
- Bahwa pada saat Saksi Ridwan menyimpan peralatan bengkel lain dalam lemari termasuk juga dengan Mesin Serut, Mesin Profile Kayu dan Mesin Potong Kayu tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada pagi hari ketika membuka lemari untuk mengeluarkan peralatan bengkel, kemudian Saksi mengecek CCTV dan melihat ada seseorang yang masuk kedalam bengkel lalu mencungkil lemari dan mengambil ketiga jenis barang tersebut;
- Bahwa orang yang Saksi lihat dalam CCTV tersebut adalah Terdakwa Joni;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.



- Bahwa Terdakwa yang Saksi lihat pada waktu itu menggunakan pakaian Celana Jeans warna biru, Jeket sweater warna hitam dengan menggunakan senter di kepala;
  - Bahwa di bengkel tempat kerja tersebut ada pagar pembatas, kemudian di situ juga ada rumah tempat Saksi Korban dan pekerja tinggal;
  - Bahwa Kondisi lemari tempat penyimpanan barang-barang yang Saksi lihat pada saat itu kunci lemari di cungkil sehingga rusak;
  - Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk masuk ke bengkel ataupun untuk mengambil barang-barang dalam bengkel tersebut;
  - Bahwa sebelum menutup bengkel Saksi bersama Saksi Ridwan menyimpan semua peralatan termasuk ketiga barang tersebut berupa Mesin Serut, Mesin Profile Kayu dan Mesin Potong Kayu dalam lemari tempat penyimpanan alat-alat. Lemari tersebut dikunci dengan mengaitkan paku pada pintu bagian atas, yang oleh Terdakwa ditarik paksa sehingga kayu bagian pengait tersebut rusak atau tercongkel
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Ridwan alias Ridwan** dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian barang-barang milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Joni pada waktu itu ada 3 (tiga) buah mesin berupa Mesin Serut, Mesin Profile Kayu dan Mesin Potong Kayu;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 01.59 Wita bertempat di Bengkel milik Saksi Zaini Arifin yang bernama ARYA FURNITUR yang terletak di Lorong depan Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur dalam wilayah Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek dari ketiga jenis mesin tersebut yaitu Mesin Serut dengan merk Maktec, Mesin Profile Kayu dengan merk Modrn dan Mesin Potong Kayu dengan merk Maktec;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik dari Saksi Korban Zaini Arifin;
- Bahwa Terakhir kali Saksi melihat ketiga jenis mesin tersebut pada jam 17.00 wita sore sebelum tutup bengkel;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyimpan semua peralatan bengkel dalam lemari;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada pagi hari ketika Saksi Zaini Arifin memberitahukan bahwa ada bekas congkelan di lemari kemudian Saksi Zaini Arifin mengecek dalam lemari ternyata ketiga buah mesin yakni Mesin Serut, Mesin Profile Kayu dan Mesin Potong Kayu sudah tidak ada lagi dalam lemari, kemudian Saksi mengecek rekaman CCTV dan melihat ada seseorang yang masuk kedalam bengkel lalu mengcongkel lemari dan mengambil ketiga jenis barang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dalam CCTV tersebut hanya 1 (satu) orang saja yang masuk kedalam bengkel dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa orang yang Saksi lihat dalam rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa Joni;
- Bahwa Terdakwa yang Saksi lihat pada waktu itu menggunakan pakaian berupa Celana Jeans warna biru, Jeket sweater warna hitam dengan menggunakan senter di kepala;
- Bahwa awalnya Saksi melihat orang di rekaman cctv tidak dengan jelas namun setelah diperhatikan baik-baik ternyata mirip dengan seseorang yang pernah datang di bengkel kami untuk meminta kayu bakar;
- Bahwa ketiga jenis mesin tersebut masing-masing dengan harga 1. Mesin Serut Kayu Rp 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah), 2. Mesin Profile Kayu Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan 3. Mesin Potong Kayu Rp 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk masuk ke bengkel ataupun untuk mengambil barang-barang dalam bengkel tersebut;
- Bahwa di bengkel tempat kerja tersebut ada pagar pembatas, kemudian di situ juga ada rumah tempat Saksi Korban dan pekerja tinggal;
- Bahwa sebelum Saksi meninggalkan bengkel tempat kerja, Saksi sudah menutup dan mengunci pintu lemari tersebut dengan mengaitkan paku di

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian atas, yang kemudian ditarik paksa oleh Terdakwa sehingga kayu bagian pengait tersebut rusak atau tercongkel

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

3. **Saksi Tarsisius Suban Aran alias Sius** dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa;
- Menurut penjelasan dari pihak Penyidik bahwa Terdakwa Joni yang melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa Joni datang ke rumah Saksi di Desa Riangkotek, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur dan bertemu dengan Saksi kemudian menawarkan dua buah mesin masing-masing bernama Mesin Skap/Serut Kayu dengan merk Maktec dan Masin Potong/Gergaji Kayu dengan merk Maktec;
- Bahwa Terdakwa menjual kedua buah mesin kepada Saksi pada waktu itu dengan harga Rp 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 08.00 wita pagi Terdakwa datang dan menemui Saksi di rumah di Desa Riangkotek, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi dan menawarkan dua buah mesin yaitu Mesin Serut Kayu dan Masin Potong Kayu lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "barang ini punya siapa" lalu Terdakwa menjawab "barang ini saya punya dan saya mau jual karena saya butuh uang mau regis kuliah anak saya";
- Bahwa Saksi membeli barang-barang tersebut karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sangat membutuhkan uang mau regis kuliah anaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.



4. **Saksi Andullah Holo Ismael alias Dula** dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Joni pernah datang di rumah dan bertemu dengan Saksi di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi dirumah dan mau menawarkan satu buah mesin Profile Kayu dengan merk Modrn berwarna biru tosca kombinasi silver;
- Bahwa Saksi membeli satu buah mesin Profile dari mesin Terdakwa dengan harga Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 08.00 wita pagi Terdakwa datang dan menemui dengan Saksi di rumah di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi dirumah dan menawarkan satu buah mesin Profile Kayu lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak beli karena Saksi ada kerja ikan di pelabuhan TPI dan Saksi tidak butuh dengan barang ini, kemudian Terdakwa terus membujuk dengan raut wajah yang sedih sehingga Saksi mau membeli mesin tersebut dengan harga Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sama sekali tidak merasa curiga dengan Terdakwa menjual barang-barang tersebut karena Terdakwa datang menawarkan barang kepada Saksi dengan raut wajah yang sedih;
- Bahwa Saksi membeli mesin profile tersebut karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang mau regis kuliah anaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringkan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa Yohanes Jony Kelen alias Joni:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan masalah mencuri barang-barang di bengkel kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 01.59 Wita bertempat dibengkel kayu Arya Furnitur dalam wilayah Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di bengkel kayu Arya Furnitur milik Zaini Arifin;
- Bahwa Ketiga jenis mesin yang Terdakwa ambil di bengkel kayu milik Zaini Arifin tersebut masing-masing bernama Mesin Serut Kayu, Mesin Router Profil Kayu dan Mesin Potong kayu;
- Bahwa Ketiga jenis mesin tersebut antara lain Mesin Serut Kayu dengan merk Maktec, Mesin Router Profil Kayu dengan merk Modrn dan Mesin Potong kayu dengan merk Maktec;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam bengkel kayu tersebut melalui pekerangan orang dan masuk kedalam bengkel melalui pintu depan;
- Bahwa Setelah berada didalam bengkel Terdakwa melihat situasi bengkel dalam keadaan aman lalu Terdakwa berjalan mendekati sebuah lemari dan menarik pintu lemari bagian bawah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Profile kayu, 1 (satu) buah mesin Serut kayu dan 1 (satu) buah mesin Potong kayu;
- Bahwa Pintu lemari yang Terdakwa buka pada waktu itu dalam posisi terkunci namun pada daun pintu dibagian bawahnya dalam posisi agak terbuka;
- Bahwa dari ketiga buah mesin tersebut 1 (satu) Mesin Profile Kayu Terdakwa jual kepada seseorang di Kelurahan Ekasapta yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp 350.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah mesin lainnya masing-masing Mesin Serut Kayu dan Mesin Potong Kayu Terdakwa jual kepada salah seorang di Desa Riangkotek yang tidak kenal dengan harga Rp 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan makanan, niat awalnya uang tersebut untuk uang sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa Total uang semua yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan ketiga buah mesin tersebut sebanyak Rp 1.000.000, (satu juta rupiah);

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mesin Potong Kayu Merk Maktec 185 Mm Tipe: Mt583 Nomor Seri 296868 Warna Orange Kombinasi Silver Dengan Pegangan Warna Hitam;
2. 1 (satu) Unit Mesin Potong Kayu Merk Maktec 185 Mm Tipe: Mt583 Nomor Seri 295868 Warna Orange Kombinasi Silver Dengan Pegangan Warna Hitam;
3. 1 (satu) Unit Mesin Serut Kayu Merk Maktec 82 Mm, Type Mt 191, Nomor Seri 00905919 Warna Orange Dengan Pegangan Warna Hitam;
4. 3 (tiga) Buah Rekaman Vidio CCTV Tanggal 02 September 2021 Yang Masing-masing Berupa:
  - Rekaman Video Cctv Pada Pukul 01 : 10 Wita Berdurasi 2 Menit 50 Detik
  - Rekaman Video Cctv Pada Pukul 01 : 46 Wita Berdurasi 1 Menit 59 Detik
  - Rekaman Video Cctv Pada Pukul 01 : 58 Wita Berdurasi 1 Menit 59 Detik
5. 1 (satu) Buah Celana Jeans 3/4 Merk Guess Warna Biru;
6. 1 (satu) Buah Sweater Merk Ripcurt Warna Hitam Bagian Depan Sweater Terdapat Tulisan Hand Craffed Ripcurt Quality Surf Products;
7. 1 (satu) Unit Lampu Senter Kepala Warna Orange Kombinasi Putih, Terdapat Karet Ban Warna Hitam Yang Di Ikat Pada Bagian Senter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Zaini, Saksi Ridwan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang-barang berupa Mesin Serut dengan merk Maktec, Mesin Profile Kayu dengan merk Modrn dan Mesin Potong Kayu dengan merk Maktec adalah milik Saksi Korban Zaini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Zaini, Saksi Ridwan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 01.59 Wita di tempat Usaha/ Bengkel milik Saksi yang bernama ARYA FORNITUR yang terletak di Lorong depan Kantor Kejaksaan Flores Timur dalam wilayah Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Zaini berupa Mesin Serut dengan merk Maktec, Mesin Profile Kayu dengan merk Modrn dan Mesin Potong Kayu dengan merk Maktec, dengan cara membuka paksa lemari tempat penyimpanan barang-barang tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sius, Saksi Dula sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang berupa dua buah mesin masing-masing bernama Mesin Skap/Serut Kayu dengan merk Maktec dan Masin Potong/Gergaji Kayu dengan merk Maktec dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sius di Desa Riangkotek dengan harga Rp 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan barang berupa satu buah mesin Profile Kayu dengan merk Modrn berwarna biru toska kombinasi silver, oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Dula di Kelurahan Ekasapta dengan harga Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Zaini dan Saksi Ridwan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa di bengkel tempat kerja tersebut ada pagar pembatas, kemudian di situ juga ada rumah tempat Saksi Korban dan pekerja tinggal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Zaini dan Saksi Ridwan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi Korban Zaini sebagai pemilik dari barang-barang yang sah dan berhak, tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke bengkel ataupun mengambil barang-barang tersebut dari bengkelnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Zaini dan Saksi Ridwan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, untuk mengambil barang-barang berupa Mesin Serut dengan merk Maktec, Mesin Profile Kayu dengan merk Modrn dan Mesin Potong Kayu dengan merk Maktec yang disimpan di dalam lemari, terdakwa menarik paksa pintu lemari tersebut sehingga pintu lemari yang awalnya dikunci dengan cara mengaitkan paku pada bagian atas pintu lemari, menjadi rusak atau kayu bagian pengait tersebut menjadi tercongkel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana pada surat dakwaan yang dilimpahkan pada tanggal 10 November 2021 dakwaan pertama menggunakan 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 namun dalam tuntutananya Penuntut Umum hanya membuktikan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 143 Jo. 160 KUHP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang menjadi dasar

*Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.*



pemeriksaan di pengadilan adalah surat dakwaan maka Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dakwaan pertama pada surat dakwaan dalam berkas pelimpahan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 yang berbunyi “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sehingga apabila memperhatikan unsur delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 secara tepat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dilimiki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.*



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Terdakwa Yohanes Jony Kelen alias Joni** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain"**

Menimbang, bahwa pengertian dari frasa "mengambil" tidak ditemukan dalam *hardlaw* atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu mengacu kepada sumber hukum doktrin dari Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, penerbit Refika Aditama, 2003, halaman 15, mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan nya ke tempat lain. Menambah pendapat tersebut PAF Lamintang, dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, penerbit Sinar Baru, 1989, halaman 15 bahwa perbuatan "mengambil" itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata (kuasa atas barang tersebut). Adapun menurut Anak Agung Ngurah Wirasila, dalam buku Tindak Pidana Terhadap Harta, Penerbit FH Udayana, 2015, halaman 11, cara-

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.*



cara yang menunjukkan adanya penguasaan tersebut dapat dilakukan dengan cara: 1) memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain; 2) memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian listrik (arrest HR 23 Mei 1921 dan arrest HR 9 September 1931); atau 3) Pelaku hanya memegang atau menunggui suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidak-tidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian barang mengacu kepada MvT, barang dalam delik Pasal 362 (363, Pasal kejahatan terhadap harta benda) haruslah barang atau benda yang dapat dipindahkan atau benda bergerak. Lebih lanjut baik dalam MvT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan "benda" namun mengacu kepada Pasal KUHPerdara benda atau Zaak adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" menurut Adami Chazawhi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 11, adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain yang bukan si petindak atau Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan unsur ini maka setidaknya harus dibuktikan bahwa Terdakwa atau setidaknya salah satu Terdakwa akibat andilnya, menyebabkan suatu benda yang bukan miliknya (milik orang lain) menjadi berpindah tempat atau menjadi dibawah penguasaan Terdakwa atau orang-orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Zaini, Saksi Ridwan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang-barang berupa Mesin Serut dengan merk Maktec, Mesin Profile Kayu dengan merk Modrn dan Mesin Potong Kayu dengan merk Maktec adalah milik Saksi Korban Zaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Zaini, Saksi Ridwan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 01.59 Wita di tempat Usaha/ Bengkel milik Saksi yang bernama ARYA FORNITUR yang terletak di Lorong depan Kantor Kejaksaan Flores Timur dalam wilayah Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, terdakwa telah mengambil

*Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.*



barang-barang milik Saksi Korban Zaini berupa Mesin Serut dengan merk Maktec, Mesin Profile Kayu dengan merk Modrn dan Mesin Potong Kayu dengan merk Maktec, dengan cara membuka paksa lemari tempat penyimpanan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sius, Saksi Dula sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang berupa dua buah mesin masing-masing bernama Mesin Skap/Serut Kayu dengan merk Maktec dan Masin Potong/Gergaji Kayu dengan merk Maktec dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sius di Desa Riangkotek dengan harga Rp 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan barang berupa satu buah mesin Profile Kayu dengan merk Modrn berwarna biru tosca kombinasi silver, oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Dula di Kelurahan Ekasapta dengan harga Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban Zaini berupa Mesin Serut dengan merk Maktec, Mesin Profile Kayu dengan merk Modrn dan Mesin Potong Kayu dengan merk Maktec yang semula berada di bengkel Saksi Korban di Kelurahan Sarotari kemudian dibawa dan dijual oleh Terdakwa setidaknya di Desa Riangkotek dan Kelurahan Ekasapta telah memenuhi unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan sebagaimana disampaikan oleh J.E. Sahetaphy. Ed, dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97. Sedangkan sub-unsur "dimiliki" atau "memiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang,

*Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.*



termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para sarjana hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, seperti Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid* atau *on rechtmatigedaad*), sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Sehingga yang manapun dapat digunakan namun Majelis Hakim dalam perkara ini akan menggunakan doktrin dari Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, yakni konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertiannya dengan melawan hukum (*wederechtelijk*) yang apabila seseorang yang bertindak di luar kewenangannya sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak milik orang lain yang berhak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan apakah barang yang diambil oleh Terdakwa benar dikuasainya kemudian terhadap benda yang ia kuasi tersebut ia memiliki tujuan tertentu atas barang hasil curiannya seperti dijual atau digunakan sendiri yang mana penguasaan dan tujuan tersebut ternyata tidak disetujui oleh sang pemilik sah atau Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Zaini, Saksi Ridwan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 01.59 Wita di tempat Usaha/Bengkel milik Saksi yang bernama ARYA FORNITUR yang terletak di Lorong depan Kantor Kejaksaan Flores Timur dalam wilayah Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Zaini berupa Mesin Serut dengan merk Maktec, Mesin Profile Kayu dengan merk Modrn dan Mesin Potong Kayu dengan merk Maktec, dengan cara membuka paksa lemari tempat penyimpanan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sius, Saksi Dula sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang berupa dua buah mesin masing-masing bernama Mesin Skap/Serut Kayu dengan merk Maktec

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.



dan Mesin Potong/Gergaji Kayu dengan merk Maktec dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sius di Desa Riangkotek dengan harga Rp 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan barang berupa satu buah mesin Profile Kayu dengan merk Modrn berwarna biru toska kombinasi silver, oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Dula di Kelurahan Ekasapta dengan harga Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Zaini dan Saksi Ridwan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi Korban Zaini sebagai pemilik dari barang-barang yang sah dan berhak, tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke bengkel ataupun mengambil barang-barang tersebut dari bengkelnya;

Menimbang, bahwa disamping itu dimuka persidangan Terdakwa juga mengakui tujuan awal mencuri barang-barang tersebut adalah untuk dijual, kemudian uang hasil jualannya digunakan untuk biaya sekolah anaknya walaupun pada akhirnya uang itu digunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya merokok dan membeli makanan, namun yang perlu dicermati adalah apapun tujuannya Terdakwa sejak awal tidak pernah memiliki izin dari orang yang berhak yakni Saksi Zaini untuk mengambil atau bahkan menjual barang-barang tersebut sehingga sudah jelas perbuatan terdakwa tersebut diluar kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4 Unsur "Di Waktu Malam"**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Zaini, Saksi Ridwan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 01.59 Wita di tempat Usaha/ Bengkel milik Saksi yang bernama ARYA FURNITUR yang terletak di Lorong depan Kantor Kejaksaan Flores Timur dalam wilayah Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Zaini berupa Mesin Serut dengan merk Maktec, Mesin Profile Kayu dengan merk Modrn dan Mesin Potong Kayu



dengan merk Maktec, dengan cara membuka paksa lemari tempat penyimpanan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa dilakukan setidaknya pada sekitar pukul 01.59 WITA, dimana sesuai pengetahuan umum mengenai letak astronomis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di 6° LU (Lintang Utara) – 11° LS (Lintang Selatan) dan 95° BT (Bujur Timur) – 141° BT (Bujur Timur), maka pada waktu tersebut matahari di wilayah Waktu Indonesia Bagian Tengan belum dapat terlihat pada cakrawala atau masih dalam kondisi terbenam di ufuk timur negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam hari” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum

**Ad.5 Unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” tidak dijelaskan pengertiannya di dalam KUHP, sehingga penggunaannya dapat dirujuk kepada pendapat atau doktrin sarjana hukum;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur yakni “dalam sebuah rumah” atau “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”. Adapun pengertian dari rumah menurut Anak Agung Ngurah Wirasila, S.H., M.H., dalam bukunya Tindak Pidana Terhadap Harta Benda, Penerbit Udayana, Denpasar, 2015, halaman 15, rumah adalah sesuatu bangunan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia. Namun Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 22, rumah atau *woning* memiliki pengertian yang lebih luas tidak sekedar rumah, termasuk juga bekas gerbong kereta api, di bawah jembatan, bis yang tidak bisa terpakai lagi, kapal yang terdampar, atau tempat yang sehari-hari tidak disebut rumah namun pada kenyataannya dipergunakan untuk orang bertempat tinggal, oleh sebab itu rumah atau *woning* lebih tepat diterjemahkan sebagai segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” masih menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 23, adalah

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.*



sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya. Tanda batas ini harus terang dan dapat dilihat, tidak disyaratkan berupa tembok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki, namun cukuplah tanda batas seperti pagar bamboo, unggukan tanah, pohon, selokan kecil dan sebagainya. Kemudian pekarangan tertutup ini harus di dalamnya ada sebuah rumah tidak cukup pekarangan tertutup saja, dan tempat melakukan pencurian ini di dalam pekarangan tertutup tersebut bukan di tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa mengingat kedua sub-unsur tersebut dibuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan akan membuktikan sub-unsur "pekarangan tertutup yang ada rumahnya", yang mana harus dibuktikan bahwa tempat Terdakwa melakukan aksinya adalah di suatu bidang tanah yang memiliki batas-batas atau tanda yang dibuat oleh pemiliknya sehingga jelas pekarangan tersebut adalah miliknya, kemudian di dalam pekarangan tersebut terdapat sebuah rumah atau kediaman;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Zaini dan Saksi Ridwan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa di bengkel tempat kerja tersebut ada pagar pembatas, kemudian di situ juga ada rumah tempat Saksi Korban dan pekerja tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.6 Usur "dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"**

Menimbang, bahwa unsur ini oleh *wetgever* atau pembuat undang-undang disusun dengan dua sub-unsur secara alternatif yakni "dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui" atau "tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" yang pengertiannya tidak dijelaskan secara khusus dalam KUHP oleh sebab itu Majelis Hakim akan menggunakan doktrin atau ajaran-ajaran oleh para ahli hukum terkemuka;

Menimbang, menurut Adami Chazai dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 23, yang dimaksud dengan berada di situ tidak diketahui artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu di luar sepengetahuan yang berhak

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.*



atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak dikehendakinya artinya petindak berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu tidak minta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur ini disusun secara alternatif maka kemudian Majelis Hakim hanya akan membuktikan sub-unsur “tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” yang kemudian Majelis Hakim dengan memperhatikan pendapat hukum dari Adami Chazawi di atas, kemudian berpendapat bahwa agar unsur ini terpenuhi maka setidaknya harus dibuktikan tindakan Terdakwa memasuki tempat kejadian ternyata tanpa izin dari pemilik pekarangan tertutup tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Zaini dan Saksi Ridwan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi Korban Zaini sebagai pemilik dari barang-barang yang sah dan berhak, tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke bengkel ataupun mengambil barang-barang tersebut dari bengkelnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.6 Usur “masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini oleh *wetgever* atau pembuat undang-undang disusun dengan beberapa sub-unsur dimana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan hanya akan membuktikan sub-unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pendapat Lamintang yang mengatakan bahwa perbuatan para pencuri merusakkan pintu atau jendela untuk masuk sebuah rumah misalnya dengan cara mencungkil memecahkan atau mengangkat kaca merupakan sebuah *verbrekingen* atau perusakan (vide:

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAF Lamintang, Delik-Delik Khusus Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 46);

Menimbang, bahwa selain itu terdapat juga pendapat dari Adami Chazawi yang pada pokoknya menyatakan bahwa merusak (*verbreking*) menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah. Misalnya masuk rumah dengan merusak kunci pintu (vide: Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, MNC Publishing, Malang, 2016, halaman 25);

Menimbang, bahwa apabila kita mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata merusak asal kata rusak memiliki arti sudah tidak sempurna/baik/utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Zaini dan Saksi Ridwan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, untuk mengambil barang-barang berupa Mesin Serut dengan merk Maktec, Mesin Profile Kayu dengan merk Modrn dan Mesin Potong Kayu dengan merk Maktec yang disimpan di dalam lemari, terdakwa menarik paksa pintu lemari tersebut sehingga pintu lemari yang awalnya dikunci dengan cara mengaitkan paku pada bagian atas pintu lemari, menjadi rusak atau kayu bagian pengait tersebut menjadi tercongkel;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum dan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat ternyata Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang tersebut telah terlebih dahulu melakukan pengrusakan terhadap sebuah pintu lemari tempat barang disimpan, sehingga sederhanya ia telah membuat suatu hal menjadi tidak utuh atau tidak dalam keadaan sediakala karena ada bagian yang tercongkel atau terlepas dari tempat asalnya, yakni bagian pengait pada pintu lemari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mesin Potong Kayu Merk Maktec 185 Mm Tipe: Mt583 Nomor Seri 296868 Warna Orange Kombinasi Silver Dengan Pegangan Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mesin Potong Kayu Merk Maktec 185 Mm Tipe: Mt583 Nomor Seri 295868 Warna Orange Kombinasi Silver Dengan Pegangan Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mesin Serut Kayu Merk Maktec 82 Mm, Type Mt 191, Nomor Seri 00905919 Warna Orange Dengan Pegangan Warna Hitam;
- 3 (tiga) Buah Rekaman Vidio CCTV Tanggal 02 September 2021 Yang Masing-masing Berupa:
  1. Rekaman Video Cctv Pada Pukul 01 : 10 Wita Berdurasi 2 Menit 50 Detik
  2. Rekaman Video Cctv Pada Pukul 01 : 46 Wita Berdurasi 1 Menit 59 Detik
  3. Rekaman Video Cctv Pada Pukul 01 : 58 Wita Berdurasi 1 Menit 59 Detik

Sebagian merupakan hasil tindak pidana yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Zaini dan sebagian lagi disita dari Saksi Korban Zaini, maka harus dikembalikan kepada orang yang berhak yakni kepada Saksi Korban Zaini;

Menimbang, terhadap baranag bukti lain yang berupa barang-baranag berikut ini:

- 1 (satu) Buah Celana Jeans 3/4 Merk Guess Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Sweater Merk Ripcurt Warna Hitam Bagian Depan Sweater Terdapat Tulisan Hand Craffed Ripcurt Quality Surf Products;
- 1 (satu) Unit Lampu Senter Kepala Warna Orange Kombinasi Putih, Terdapat Karet Ban Warna Hitam Yang Di Ikat Pada Bagian Senter.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang-barang milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah merugikan Saksi Korban secara materiil;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah Kelurahan Sarotari yang semula aman dan belum pernah terjadi kasus pencurian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur selama di persidangan.

Menimbang, selain dasar pertimbangan yang Majelis Hakim jelaskan di atas, Majelis Hakim juga dalam penjatuhan pidana atau ppidanaan kepada Terdakwa memperhatikan teori-teori hukum berlaku, khususnya mengenai teori tujuan ppidanaan, yang Majelis Hakim kutip dari pendapat sarjana hukum, Barda Nawawi dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm 44, tujuan ppidanaan terhadap seorang terdakwa antara lain adalah "1) Agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana; dan 2) Agar warga ppidasyarakat (terdakwa/terpidana) tidak lagi mengulangi perbuatannya setelah keluar dari Lembaga Ppidasyarakat dan bisa bertanggung jawab", sehingga dengan mempertimbangkan teori ppidanaan tersebut dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa beserta akibatnya, Majelis Hakim yang menjatuhkan ppidanaan kepada Terdakwa dalam perkara ini, berharap dapat memperbaiki diri Terdakwa, mencegah akibat buruk dari perbutan terdakwa, serta mencegah perbuatan yang Terdakwa lakukan, dilakukan pula oleh masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Yohanes Jony Kelen alias Joni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Unit Mesin Potong Kayu Merk Maktec 185 Mm Tipe: Mt583 Nomor Seri 296868 Warna Orange Kombinasi Silver Dengan Pegangan Warna Hitam;
    - 1 (satu) Unit Mesin Potong Kayu Merk Maktec 185 Mm Tipe: Mt583 Nomor Seri 295868 Warna Orange Kombinasi Silver Dengan Pegangan Warna Hitam;
    - 1 (satu) Unit Mesin Serut Kayu Merk Maktec 82 Mm, Type Mt 191, Nomor Seri 00905919 Warna Orange Dengan Pegangan Warna Hitam;
    - 3 (tiga) Buah Rekaman Vidio CCTV Tanggal 02 September 2021 Yang Masing-masing Berupa:
      1. Rekaman Video Cctv Pada Pukul 01 : 10 Wita Berdurasi 2 Menit 50 Detik
      2. Rekaman Video Cctv Pada Pukul 01 : 46 Wita Berdurasi 1 Menit 59 Detik
      3. Rekaman Video Cctv Pada Pukul 01 : 58 Wita Berdurasi 1 Menit 59 Detik
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Zaini.**
- 1 (satu) Buah Celana Jeans 3/4 Merk Guess Warna Biru;
  - 1 (satu) Buah Sweater Merk Ripcurt Warna Hitam Bagian Depan Sweater Terdapat Tulisan Hand Craffed Ripcurt Quality Surf Products;
  - 1 (satu) Unit Lampu Senter Kepala Warna Orange Kombinasi Putih, Terdapat Karet Ban Warna Hitam Yang Di Ikat Pada Bagian Senter
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00- (tiga ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh Muhammad Irfan Syahputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H. dan Bagus Sujatmiko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benediktus Berani Ojan, Panitera pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh Tumpuan Berkat Dachi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera,

Benediktus Berani Ojan

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)